

PERATURAN  
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN PENGGUNAAN NAMA DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
MENJADI KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara nama Departemen Pendidikan Nasional berubah menjadi Kementerian Pendidikan Nasional;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Perubahan Penggunaan Nama Departemen Pendidikan, Nasional Menjadi Kementerian Pendidikan Nasional;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

2. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN PENGGUNAAN NAMA DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL MENJADI KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL.

Pasal 1

Nama Departemen Pendidikan Nasional yang digunakan pada kepala surat, cap dinas/cap jabatan, papan nama, tanda pengenal, ijazah, tanda jasa dan penghargaan, serta dokumen dan identitas lainnya yang diberlakukan dan dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional diubah dengan nama Kementerian Pendidikan Nasional.

Pasal 2

Perubahan nama Departemen Pendidikan Nasional menjadi Kementerian Pendidikan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diselesaikan paling lambat pada tanggal 3 Mei 2010.

Pasal 3

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Menteri ini semua penggunaan nama Departemen Pendidikan Nasional pada kepala surat, cap dinas/cap jabatan, papan nama, tanda pengenal, ijazah, tanda jasa dan penghargaan, serta dokumen dan identitas lainnya yang telah ada sebelum tanggal 4 Mei 2010 dinyatakan tetap dibenarkan.

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 304/U/1999 tentang Perubahan Nama Departemen Pendidikan, dan Kebudayaan Menjadi Departemen Pendidikan Nasional dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5


Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 3 November 2009.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Januari 2010

ttd

MOHAMMAD NUH

Salinan sesuai dengan aslinya.  
Biro Hukum dan Organisasi  
Departemen Pendidikan Nasional,  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM  
NIP196108281987031003